

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

Penyajian data merupakan laporan dari hasil penelitian penulis yang berdasarkan kepada keterangan-keterangan dari informan atau narasumber tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Identitas informan dan uraian

1. Informan 1

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

TTL : Pelaihari, 28-4-1983

Pendidikan : Darul Mushtafa Yaman

Pekerjaan : Pengajar di PP Raudatul Mustofa, ketua LBM NU Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam No. 101 Kota Banjarmasin

“jadi dalam mazhab Hanafi dan mazhab maliki ‘adalah itu kada dipatok yang pasti gasan wali dan saksi nikah inya muslim, baligh berakal, merdeka, melihat, mandangar dan bapandir. Syarat *‘adalah* ini kada dipatok dalam mazhan hanafi dan maliki untuk saksi nikah atau wali nikah. Yang ketat dalam masalah ini itu di mazhab Syafi’i, kada inya Cuma kada baulah dosa ganal atau kada mambanyaki dosa kecil, yang mana dosa kecil itu lebih dikenal urang dari pada amal ibadah nya kada hanya sekedar itu tapi inya jua menjaga perilakunya berperilaku seperti berperilaku orang semisalnya (adat orang yang ditempat itu).”⁵⁵

⁵⁵ H.M. Syarif Fahriyadi, Pengajar PP Raudatul Mustofa, Wawancara Pribadi, Kelayan, 18 Agustus 2023

Jadi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki '*adalah* itu tidak dipatok yang penting untuk wali dan saksi nikah itu muslim, baligh berakal, merdeka, kemudian melihat mendengar dan berbicara. Adapun syarat '*adalah* ini tidak dipatok didalam mazhab Maliki dan Hanafi untuk keabsahan sebagai saksi nikah atau wali nikah. Jadi yang ketat dalam masalah ini pada mazhab imam Syafi'i itu bukan dia Cuma tidak melakukan dosa besar atau tidak memperbanyak dosa kecil, yang mana dosa kecil itu lebih dikenal orang dari pada amal ibadah nya bukan Cuma sekedar itu tapi dia jua menjaga perilakunya berperilaku seperti berperilaku orang semisalnya (adat orang yang ditempat itu).

Jadi tempat dan masa itu misalnya bapak haji perilaku ditempat dan dizaman kita ini masih relevan, kalau orang sudah haji kemana-mana memakai kopiah, tidak bejambulan lagi. maka itu untuk ditempat kita tidak menjaga *muruah*, karna ditempat kita kalo sudah haji kemana-mana pakai kopiah haji. Nah ini salah satu contoh pengaruh juga untuk masalah *muruah* ini, karna orang-orang di ditempat kita rata-rata bila sudah pulang dari tanah suci sudah bergelar haji biasanya pakai kopiah haji, kecuali mungkin pada suatu saat misalnya kaya dimesir tidak masalah artinya yang sudah haji mereka yang bolak-balik dia tidak berkopiah tidak apa-apa.⁵⁶

Jadi masalah *muruah* ini patokannya itu kepada masa dan tempat nya, kalau di Mesir sudah terdahulu orang-orang yang berhaji bolak-balik

⁵⁶ H. M. Syarif Fahriyadi, Pengajar di PP Raudatul Mustofa, Wawancara Pribadi, Kelayan, 18 Agustus 2023.

tidak masalah tidak berkopiah karna tidak jadi kebiasaan orang yang haji asal mesir bahkan ulama yang mengajar di Al- Azhar Mesir pun memakai pakaian ulama mesir seperti sorban, jubah. Tapi ada juga yang kesehariannya tidak konteksnya kalau ditempat kita, apabila seorang ustadz berjalan memakai kopiah tidak berjambul-jambul (setengah berkopiah) kemudian kalau bercelana paling tidak selawar kain tidak berlevis karna standarnya seperti itu. Kalau ada ustadz yang berlevis juga sesekali tidak masalah tetapi kalo sesering itu bisa jadi tolak ukur masyarakat. Jadi intinya adalah tergantung kepada tempat dan masa jadi tidak mutlak.

Tapi intinya syarat *muruah* bagian dari '*adalah* masalah keadilan hanya ada dimazhab kita yaitu mazhab Syafi'i yang ketat dan mazhab imam Ahmad itu termasuk ketat juga masalah ini. Tapi dalam mazhab imam Abu Hanifah dan imam Malik ini tidak masalah, jadi memang terpraktekkan yang relevannya untuk ditempat kita ini memakai mazhab imam Malik dan imam Abu Hanifah dalam masalah perkawinan ini karna pada faktanya orang-orang yang menikahkan anak sekalipun dia tidak menikahkan anaknya secara langsung akan tetapi dia juga wali nya juga untuk menikahkan anaknya penghulu hanya menjadi menyambung lidah saja karna ia wali ini minta wakilkan dengan penghulu. Kalau dimazhab Syafi'i yang tidak sholat dan menganggap ringan itu sudah tidak sah menikahkan. Ini banyak ayah dari perempuan sholatnya "*belangkambingan*" atau *menyaung ayam* dan lain-lain. jadi ditempat kita Undang-undang pernikahan atau dalam Kompilasi Hukum Islam itu memang tidak ada disyaratkan mengenai adalah

untuk wali atau saksi itu memang tidak ada sehingga ditempat kita ini ibaratnya seandainya yang "*belangkambingan*" itu menikahkan anaknya itu dianggap sah karna para ulama berbeda pendapat apakah harus adil atau tidak.

Pendapat imam Ghazali kalau kefasikan itu merata tapi dengan syarat diseleksi dulu artinya dicari lebih ringan kefasikannya misalnya ayahnya tidak sholat, tidak puasa, penyaungan ayam. Kemudian kakek perempuan itu tidak sholat, tidak puasa, tetapi tidak sambung ayam. Sedangkan kaka dari perempuan ini rajin sholatnya, puasanya rajin dan tidak sambung ayam. Maka jatuh si kaka untuk menjadi wali nikahnya. Karna mencari yang ringan dalam kefasikannya ini menurut pendapat imam Ghazali tetapi harus selektif. Jadi sebenarnya mazhab yang berlaku di tempat kita ini ialah mazhab campuran bukan mazhab Syafi'i saja.

2. Informan 2

Nama : H. Aspihani Norhasani, Lc

TTL : Banjarmasin, 30 Maret 1973

Pendidikan terakhir : S1 Universitas Islam Madinah

Pekerjaan : PNS Kemenag Kota Banjarmasin dan penyuluh agama (ASN)

Alamat : jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No. 150 Rt. 42 Kel. Telaga Biru

Kec. Banjarmasin Barat.

"*muruah* di zaman ini kembalinya ke urf (kebiasaan). Kebiasaan di masyarakat di zaman ini tuh semakin hari semakin menurun. Kriteria *muruah* di zaman wahini yang masih kita maanggapnya kada baik ini dilihat dari pandangan para penghulu. Jadi ada kawan ku yang ketat tentang

masalah *muruah* ini contoh nya bekicir rambut atau berjanggut, tattoo (meskipun sudah tobat tatap kada mau) jikapun bertato ditangan ditutupi lawan baju tangan Panjang jangan sampai kelihatan tattoo, cincin emas, kalung. jadi malihat dzohir nya saja bila urang itu betapih, baju koko, bekopiah. Seandainya kada betapih kada apa-apa jua kaya urang-urang Muhammadiyah jarang betapih tapi nampak urang-urang nya itu urang yang sholeh.”⁵⁷

Untuk *muruah* dizaman ini kembalinya ke urf (kebiasaan) kemudian kebiasaan pada masyarakat di zaman ini makin hari makin menurun. Menurut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas “hal-hal yang kalian anggap kecil dosa besar” jadi di zaman kalian sekarang ini adalah dosa kecil akan tetapi dizaman kami itu adalah dosa besar itulah Namanya *muruah*. Kemudian ada seorang kiai naik sepeda motor biasa kalo didaerah Afrika itu jatuh *muruah* karna disana tanah nya berwarna merah apabila memakai motor atau mobil itu bisa amblas. Jadi *muruah* ini Kembali ke ‘urf yaitu kebiasaan.

Kriteria *muruah* untuk dizaman sekarang yang masih kita menggangpnya tidak baik ini dilihat dari pandangan para penghulu. Jadi ada teman saya yang ketat tentang masalah *muruah* ini contoh nya bekicir rambut atau berjanggut, tattoo (meskipun sudah bertobat juga tetap tidak mau) jikapun bertato ditangan ditutupi dengan baju lengan Panjang jangan sampai kelihatan tattoo, cincin emas, kalung. jadi melihat dzohir nya saja bila orang itu bersarung, baju koko, bekopiah. Seandainya tidak betapih

⁵⁷ H. Aspihani Norhasani Lc, Kemenag Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Cempaka Raya, 23 Agustus 2023

tidak apa-apa juga seperti orang-orang Muhammadiyah jarang betapiah tapi nampak orang-orang nya itu orang yang sholeh.⁵⁸

Dan ada suatu kejadian yang mana beliau pernah menjadi imam dimesjid yang ada di Banjarmasin pada saat itu beliau diberhentikan karna lebih ke arab-arab cara berpakaian beliau. Kemudian ada juga disalah satu kota Amuntai yang mana disitu beliau menjadi khatib jum'at yang mana beliau salah memegang tongkat khotbah pada saat itu beliau memegang dengan tangan kanan, tapi seharusnya memegang nya tangan kiri. Dan ada juga salah putar saat membalikkan tubuh kejamaah jum'at, Maka dari itu kriteria *muruah* itu Kembali ke urf (kebiasaan kemasyarakatan) atau urf setempat.

Adapun di negara Mesir disalah satu Pendidikan di Al- Azhar Mesir yang mana para syekh ini memakai jas tidak memakai peci padahal dibalik itu ada sebuah sejarah yang mana pada saat ini syekh azhar ini tidak sembarangan mereka memakai jubah dan kopiah itu ada ciri nya seperti kopiahnya berwarna merah berarti itu orang hafal al-Qur'an sampai nomor ayat dan hal-hal dalam Al-Qur'an mereka hafal. Beginilah '*urf*' yang ada di Mesir yang mana berpeci dan jas itu termasuk jatuhnya *muruah* di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan lebih kecil nya lagi di Banjarmasin. Dan ini dilihat dari '*urf*' atau kebiasaan yang ada di masyarakat.

⁵⁸H. Aspihani Norhasani Lc, Kemenag Kota Banjarmasin Wawancara Pribadi, . Cempaka Raya, 23 Agustus 2023.

3. Nama : Zulfakar Ali Muhammad Tantawi Lc

TTL : Barito, 09-06 1978

Pendidikan Terakhir : S 1 Fak.Syariah Islamiyyah Univ. Al-Azhar Kairo

Alamat: Jl. Dasamaya 2 Blok f2 No. Kel. Alalak Selatan Banjarmasin Utara.

“kaidah yang pertama mengenai *muruah* ini kembali ke satu kaidah “satu tempat berbeda dengan tempat yang lain”. Di kota-kota besar orang sudah terbiasa melihat ulama kada berkopiah maka kada berkopiah di daerah itu kada jatuh *muruah* nya. Kedua, apabila ketika berlaku *muruah* di tempat itu harus memakai kopiah maka harus lebih masuk akal atau parak lawan logika kita.”⁵⁹

Dalam kaidah itu yang **pertama**, tentang *muruah* ini kembali kepada satu kaidah yang mana “*satu tempat berbeda dengan tempat yang lain*”. Adapun di kota-kota besar orang sudah terbiasa melihat ulama itu tidak berkopiah maka tidak berkopiah di daerah tersebut tidak jatuh *muruah*nya, jadi kaidah *muruah* ini jatuh kepada sebuah kaidah yang mana “satu tempat berbeda dengan tempat yang lain”.

Kemudian yang **kedua**, Ketika berlaku *muruah* ditempat itu harus memakai kopiah maka harus lebih rasional atau dekat dengan logika kita sikap ulama Hanafi bahwa siapa yang terbaik di antara mereka walaupun istilah nya mencari yang benar-benar tidak melakukan dosa besar, mengekali dosa kecil dan tidak terlibat dalam hal yang menggurkan *muruah*

⁵⁹ Zulfakar Ali Muhammad Tantawi Lc, Wawancara Pribadi, Dasamaya Banjarmasin Utara, 2 September 2023

ini termasuk definisi adil, maka yang dianggap pada daerah tersebut yang baik di antara yang baik, ada sebuah umpama yang mana memang idealnya harus mencapai level 100 point tetapi orang di daerah tersebut tidak ada yang level 100 hanya ada level 70 dan inipun paling tinggi.⁶⁰

Sudah zaman nya kita mencari ulama yang benar-benar yang tidak mengerjakan dosa besar, tidak terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil dan tidak melanggar hal-hal yang menggugurkan *muruah*. Maka pada intinya kalo di sebuah daerah tidak bisa mencapai level 100 maka level 70 berlaku seterusnya untuk mencari yang baik diantara yang baik.

4. Nama : Ahmad Riyadi

TTL : Belawang, 11-11-1988

Pendidikan terakhir : PP. Mursyidul Amin

Pekerjaan : aktif berdakwah majlis ta'lim

Alamat : Jl. AMD Komp. Abdi Persada 1 Blok Scorpio no 85 Kel. Alalak Utara Banjarmasin.

“Dalam sebuah hadits yang mana artinya kada, kalo wali itu kita harus malihat dari kuitannya, kalau kuitannya sholatnya banyak bolong nya, jadi kalo bisa diwakilkan untuk lebih amannya manikahkan perempuan, ini untuk kriteria wali. Kemudian saksi harus adil arti adil disini dalam kitab itu luas diantara nya adalah menjaga *muruah*, urang yang menjaga *muruah* ini adalah mereka yang kada bulih babuka kopiah atau tabuka kapala, memakai gamis memakan pentol sambil berdiri, beroko berdiri, minum

⁶⁰ Zulfakar Ali Muhammad Tantawi Lc, Wawancara Pribadi, Dasamaya banjarmasin utara, 2 September 2023.

berdiri, aurat terbuka, cium istri di khalayak ramai walaupun halal tetapi kada pada tempat nya.”⁶¹

jikalau sudah muruah hilang dan keadilan hilang kalo dia jadi saksi maka dikhawatirkan nikah nya tidak sah, dan bisa jadi anak memperkosa kuitan, kuitan nafsu lawan anak kenapa? Karna saksi nya tidak adil dan tidak menjaga muruah nya, Masalah ini sangat berpengaruh sekali.

Dalam masalah saksi nikah ini perhatikan benar-benar karna menjadi saksi nikah ini berat daripada menikahkan (sebagai penghulu). Kalau mencari saksi carilah orang yang lebih tua karna mereka menjaga diri daripada kita yang muda-muda ini. Kalau seandainya tidak tahu juga, begini cara mengatasi dan membijaksanai nya yang mana mengambil dari istilah fiqh apabila air itu 2 kullah dan menajisi sesuatu jadi oleh karna itu saksi boleh berdua makanya nikah sunnah nya di *ishad* (dipersaksikan). Jadi kata penghulu saksi yang tertulis ini berdua tetapi orang yang setempat atau semajlis akad nikah tadi menjadi saksi nikah juga.

Seperti kaidah diatas jika air sudah terkumpul 2 kullah apapun yang masuk (najis) tidak bernajis lagi. Oleh karna itu lihat orang yang mengundang para ulama-ulama, para habaib sebagai orang yang menyaksikan pernikahan tersebut karna pernikahan itu sakral dan penting, kalo walimatul ursy itu nomor dua saja.⁶²

⁶¹ Ahmad Riyadi, Majelis Ta'lim, Wawancara Pribadi, Amd Komplek Abdi Persada, 20 Juni 2023

⁶² Ahmad Riyadi, Majelis Ta'lim, Wawancara Pribadi, . Amd Komp. Abdi Persada, 20 Juni 2023.

Bahasa mantiqnya kata-kata itu ada natijah nya (kesimpulan) adil itu harus *muruah*, kalau tidak *muruah* berarti tidak adil, kalau tidak adil berarti tidak sah. karna adil dan *muruah* ini sangat berpengaruh seperti adanya perkelahian antar suami istri, rumah tangga tidak harmonis, terjadinya kekerasan (kdrt) itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam memilih saksi nikah.

Untuk solusi dari pernikahan yang mana saksi nya tidak adil dan *muru'ah* Kalau lebih baik nya maka pernikahan itu diulang atau *Tazdid* nikah.

5. Nama : H. Ahmad Sufian Al-Banjary

TTL: Pemangkih laut, 01-06-1977

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan: Pns

Alamat : Jl. Pemangkih laut Rt. 002/001 Kel. Tatah pamangkih Kec. Kertak hanyar.

Beliau berpendapat bahwa “urang yang menikah tentunya harus mempunyai 2 urang saksi dan dua urang saksi itu disyaratkan adil. Menurut sebagian ulama, adil itu diantaranya dia kada mengerjakan dosa terlebih dosa-dosa kecil, terus urang yang adil itu mampu menjaga perasaan, menjaga emosinya, menjaga amarahnya. terus jua adil ini bisa menjaga *Muruah* atau menjaga adab kehormatan dirinya. Kalau urang-urang dulu jika kada bekopiah saja sudah melanggar *muruah* atau beselawar panjang kada memakai tapih. Wahini dengan tergesernya dan kemajuan zaman

maka para ulama banyak yang tidak memakai kopiah atau memakai celana saja.”⁶³

Untuk zaman ini orang memandang ulama itu bukan dari penampilan tetapi apa yang disampaikan itu sesuai atau terasa nyaman dihati apa yang mereka sampaikan. Karna di zaman sekarang pengaruh media sosial yang kadang menampilkan pakaian yang sangat islami tetapi kelakuannya tidak sesuai pakaian Islaminya. kemudian adil itu orang yang sholeh dan orang yang taat kepada Allah ini *takarrub* ibadah kepada Allah Swt.

Kemudian bagaimana *muruah* itu?, *muruah* itu menjaga kehormatan diri dan etikanya. Diantaranya beliau orang yang selalu bersikap positif artinya selalu berbuat kebajikan, kemudian *Muruah* itu adalah *ta'awwun* saling membantu orang dalam ketakwaan.

Kemudian orang tersebut bukan orang yang sombong atau orang yang berbangga diri akan tetapi dia bersifat tawadhu atau rendah hati. Kalau orang yang congkak dan sombong itu termasuk melanggar *muruah* yang mana dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Ini mungkin diantaranya kriteria bagaimana orang tersebut menjaga kehormatan dirinya

Bagaimana mencari orang yang *muruah* di zaman sekarang yang benar-benar adil yang harus kita lakukan tentu saja kita harus husnudzon kepada Allah dan kepada Makhluk, kita lihat perbuatan beliau, apakah

⁶³H. Ahmad Sufian Al-Banjary, Pns, Wawancara Pribadi, Tatah Pamangkih Laut, 20 November 2022

keshaharian beliau itu yang dikerjakan itu banyak yang bermanfaat atau banyak melakukan amal-amal kebajikan. Kalau seperti itu masuk kedalam kriteria adil, namun banyak lagi ciri-ciri yang lain kalau seumpunya beliau ibadah nya bagus tetapi senang marah tidak bisa menjaga emosi dan juga tidak suka bersedekah. kemudian semua perbuatan itu dianggap sama dengan melihat ini orang itu tidak memenuhi kriteria adil.

Namun di zaman sekarang biasanya saksi-saksi ditentukan keluarganya masing-masing kalo sudah ditentukan kalo kita tidak tahu keadilannya kita anggap saja bahwa beliau memang orang yang memenuhi kriteria adil.

Kemudian Apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi ulama Banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah? Jadi rujukan nya mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah hanya 2 yang saya ambil yaitu Kitabunnikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara Bersama informan

No	Nama Informan	Persepsi	Sikap	Alasan
1	Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi	Tidak mensyaratkan <i>muru'ah</i> .	Kriteria <i>muruah</i> menyesuaikan masa dan tempat. Ditempat kita paling relevan tidak mensyaratkan <i>muruah</i>	Karna beliau mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terkait masalah perkawinan.
2	Ustadz H. Aspihani L.c	Mensyaratkan adanya <i>muru'ah</i> dengan melihat <i>urf</i> setempat disetiap daerah.	Menyesuaikan dengan kebiasaan (<i>urf</i>) yang ada di masyarakat	Beliau melihat dari sisi Urf setempat disetiap Negara, Kota, Desa yang menjadi patokan beliau dalam hal mencari saksi yang adil dan <i>muru'ah</i>
3	Ustadz Zulfakar Ali Muhammad Tantawi Lc	Mensyaratkan adanya <i>muru'ah</i> . Berpatokan satu kaidah yang mana "satu tempat berbeda dengan tempat yang lain" berarti masuk kepada <i>Urf</i> .	Syarat <i>muruah</i> menyesuaikan kebiasaan yang ada dimasyarakat tempat tersebut (<i>urf</i>). Harus mencari yang baik diantara yang baik.	Beliau mengambil atau berpegang kepada mazhab Imam Maliki terkait masalah perkawinan yang diselaraskan dengan metode <i>Urf</i> setempat.

4	Ustadz Ahmad Riyadi	Mensyaratkan adanya <i>murū'ah</i> dikarenakan saksi adil dan <i>murū'ah</i> sangat berpengaruh pada keharmonisan dalam berumah tangga.	mencari saksi carilah orang yang lebih tua karna mereka menjaga diri. Apabila tidak mengetahui orangnya maka saksi boleh berdua kemudian nikahnya di <i>ishad</i> (dipersaksikan)	Beliau berpendapat bahwa pernikahan itu sakral oleh karna itu dalam memilih saksi yang adil dan <i>murū'ah</i> itu harus karna jika tidak teliti dalam hal itu maka pernikahannya harus diulang yaitu <i>Tazdid</i> nikah
5	Ustadz H. Ahmad Sufian Al-Banjary	Mensyaratkan <i>murū'ah</i> ..	kita harus husnudzon kepada Allah dan kepada Makhluk, kita lihat perbuatan beliau, apakah keseharian beliau itu yang dikerjakan itu banyak yang bermanfaat atau banyak melakukan amal-amal kebajikn	Harus mencari tau dulu keseharian yang dilakukan oleh saksi apabila tidak mengetahui maka husnudzon berpatokan dengan kitabun nikah

B. Analisis Data

1. Analisis persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai muruah sebagai kriteria adil dalam saksi nikah berdasarkan hasil wawancara diatas. Menurut pemaparan yang sudah penulis tulis yang ada diatas dengan judul skripsi

pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis juga mengamati dari keterangan informan-informan yang sudah penulis kaji yang mana dalam hal ini para ulama yang penulis teliti, penulis menemukan setidaknya ada dua pendapat ulama kota Banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah ini. Perbedaan ini jika ditarik pada sumbernya terbangun atas bagaimana kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah itu sendiri, maka dari itu dapat kita rinci sebagai berikut :

- a. Pendapat ulama Banjarmasin yang memandang bahwa *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah ini disyaratkan oleh ulama tersebut. dalam hal ini mereka sepakat mensyaratkan bahwa adanya kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah.

Syarat-syarat saksi menurut Ibn Hajar al-Haitami yaitu

(شَرَطُ الشَّاهِدِ) أَوْصَافٌ تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُ مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مَرْوَعَةٍ غَيْرُ مَتَّهِمٍ نَاطِقٌ رَشِيدٌ

مُتَيَقِّظٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادٍ هُوَ لَاءٍ كَكَافِرٍ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْسَنُ الْفُسَّاقِ وَخَيْرٌ لَا تُقْبَلُ

“syarat saksi, sifat-sifat yang mengandung perkataan musanif yaitu muslim, merdeka, mukalaf, akil, punya mur’ah, tidak ditutup dusta, yang bisa bicara, cakap, sadar. Maka tidak diterima kesaksiannya lawan dari sifat-sifat tadi seperti tabir meskipun untuk sesama dia, karena tabir itu lebih buruk daripada kefasikan”⁶⁴

Ukuran *muruah* ini berbeda sesuai tempat, dan pribadinya juga zaman. Menurut Al-Imam Mawardi *muruah* ini dilihat dari tiga sisi yaitu :

⁶⁴ Ibn Hajar Al-Haitami, Dar Ihya at Turats al arabi

- 1) Adakalanya nampaknya *muruah* ini termasuk syarat dalam ‘*adalah*, yaitu menjauhi dari perkataan-perkataan yang bodoh yang menyakitkan hati atau yang membuat orang tertawa, dan meninggalkan apa-apa yang buruk daripada tertawa yang menjadikan ia lalai dengan tertawa tadi, atau berkata-kata dengan perkataan yang membuat jijik orang Ketika mengetahuinya atau melakukannya. Maka menjauhi yang demikian itu termasuk syarat dalam ‘*adalah*, dan melakukannya akan membuka (pintu menuju) kefasikan.
- 2) Adakalanya Nampak *muruah* ini tidak termasuk syarat ‘*adalah*, yaitu seperti berbagi harta dan makanan. Dan saling tolong menolong menggunakan jiwa dan kehormatan. Maka ini termasuk *muruah* akan tetapi bukan syarat dalam ‘*adalah*
- 3) Dalam hal ini diperselisihkan apakah ia termasuk syarat ‘*adalah* atau tidak. Yaitu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: adat dan pekerjaan

Para ulama yang bersepakat *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah ini mereka bersepakat bahwa adanya pergeseran nilai-nilai *muruah* dari yang disebut di kitab-kitab dengan realita yang ada dizaman sekarang ini.

Mereka melihat *muruah* sebagai kriteria adil dizaman ini yaitu yang terlihat secara zhahir bukan secara bathin hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi’i jika kita mensyaratkan adalah

yang bathin maka tidak sahlah nikah kecuali dihadapan hakim, karena orang-orang biasa tidak mengetahui persyaratan '*Adalah*. Sedangkan kaum muslimin bersepakat akan sahnya nikah tanpa dihadapan hakim. Kemudian pendapat Muqabil Ash-Shahih tidak sah nikah dengan saksi yang keadaannya tertutup (tidak diketahui sebenarnya apakah ia adil atau tidak hanya terlihat dari zhahir). Maka harus mengetahui tentang keadilannya secara batin. Dikarenakan apa-apa yang untuk tetapnya memerlukan kesaksian maka tidaklah tetap hal tersebut dengan ketidaktahuan (keadaan saksi tersebut).⁶⁵

Melihat hal ini berdasarkan apa yang dipaparkan diatas bahwa persepsi Ulama Kota Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah mereka berpatokan dengan syarat-syarat adil menurut Ibn Hajar al-Haitami dan mazhab Imam Syafi'i.

- b. Pendapat ulama Banjarmasin bahwa *muruah* sebagai kriteria adi dalam saksi nikah ini tidak mensyaratkan dalam masalah ini. Untuk masalah ini ulama tersebut tidak mensyaratkan dikarnakan terlalu ketat untuk masalah *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi pernikahan.

Dari 5 narasumber yang penulis wawancarai hanya satu yang memiliki pandangan seperti ini, yaitu informan 1. Beliau dalam permasalahan ini cenderung untuk menyarankan ikut ke madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan '*adalah* dan *muruah* tersebut hanya

⁶⁵ ahmad muhammad bakri, dkk, *Dirasat Fiqhiyyah 'ala Madzhab asy-Syafi'iyah* (Kairo: Universitas Al-Azhar, t.t.), hlm. 18.

baligh dan berakal. Hal ini dikarenakan sulitnya di zaman sekarang menemukan wali atau saksi nikah yang seperti itu. Memang begitulah sebagaimana yang telah penulis cantumkan di Bab 2 dan argumen madzhab Hanafi dalam hal ini penulis temukan dalam Kitab Al-Banayah yang merupakan salah satu rujukan madzhab Hanafi

“Dikarenakan orang yang fasik , tatkala tidak terhalang perwalian atas dirinya (sendiri karena keislamannya., maka tidak terhalang juga perwalian untuk orang lain bagi dia . Dikarenakan keadaannya itu ahli atau alayak untuk mewalikan orang selainnya dari jenisnya”

Meskipun begitu informan 1 berpendapat dalam masalah *muruah* yang dipandang sebagai patokan urf atau adat. Tentu ini berbeda-beda sesuai dengan tempatnya tentang hal-hal yang pantas dilakukan atau yang dapat menyebabkan jatuhnya *muruah* seseorang.⁶⁶ Dalam hal ini apabila dilihat dari ukuran dari *muruah* berbeda sesuai tempat dan pribadinya juga zaman. Seperti halnya Al-Imam Mawardi menerangkan nampaknya *muruah* ini dari 3 sisi

- 1) Adakalanya nampaknya *muruah* ini termasuk syarat dalam ‘*adalah*, yaitu menjauhi dari perkataan-perkataan yang bodoh yang menyakitkan hati atau yang membuat orang tertawa, dan meninggalkan apa-apa yang buruk daripada tertawa yang menjadikan ia lalai dengan tertawa tadi, atau berkata-kata

⁶⁶ Syaikh Mahmud bin Ahmad Al-Aynan, *Al-Banayahfi Syarhil-Hidayah*, juz 4 hlm. 495.

dengan perkataan yang membuat jijik orang. Ketika mengetahuinya atau melakukannya. Maka menjauhi yang demikian itu termasuk syarat dalam '*adalah*, dan melakukannya akan membuka (pintu menuju) kefasikan.

- 2) Adakalanya Nampak *muruah* ini tidak termasuk syarat '*adalah*, yaitu seperti berbagi harta dan makanan. Dan saling tolong menolong menggunakan jiwa dan kehormatan. Maka ini termasuk *muruah* akan tetapi bukan syarat dalam '*adalah*
- 3) Dalam hal ini diperselisihkan apakah ia termasuk syarat '*adalah* atau tidak. Yaitu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: adat dan pekerjaan

Adapun inti dari syarat *muruah* bagian dari '*adalah* masalah keadilan hanya ada dimazhab kita yaitu mazhab Syafi'i yang ketat dan mazhab imam Ahmad itu termasuk ketat juga masalah ini. Tapi dalam mazhab imam Abu Hanifah dan imam Malik ini tidak masalah, jadi memang terpraktekkan yang relevan nya untuk ditempat kita ini memakai mazhab imam Malik dan imam Abu Hanifah dalam masalah perkawinan ini karna pada faktanya orang-orang yang menikahkan anak sekalipun dia tidak menikahkan anaknya secara langsung akan tetapi dia juga wali nya juga untuk menikahkan anaknya penghulu hanya menjadi menyambung lidah saja karna ia wali ini minta wakikan dengan penghulu.

Alasan yang digunakan informan 1 bahwa dimasa sekarang ini sangat sulit untuk mencari wali atau saksi nikah yang seperti itu. Dalam hal ini beliau berpatokan terhadap pendapat imam Hanafi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut perbedaan pendapat antara ulama mengenai *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah. Penulis dalam hal ini mengikuti pendapat informan 3 yang mensyaratkan dalam adil dan *muruah* dalam persaksian nikah, namun ada kelonggaran zaman sekarang yang mana sulit menemukan kriteria adil dan *muruah* tersebut untuk mencari yang kefasikannya yang lebih ringan dibanding yang lain

2. Sikap Ulama Kota Banjarmasin mengenai sulitnya mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan Ulama Kota Banjarmasin. Ulama Kota Banjarmasin menyikapi sulitnya mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah dimasa sekarang ini mereka memiliki perbedaan pendapat terhadap *muruah* ini ada yang mensyaratkan *muruah* dan ada yang tidak mensyaratkan *muruah*. Dalam hal ini karena sulitnya mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah. Maka ulama menyikapi nya dengan cara menyesuaikan antara masa dan zaman sekarang ini untuk syarat menjadi saksi nikah. Kemudian menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki '*adalah* itu tidak dipatok yang penting untuk wali dan

saksi nikah itu muslim, baligh berakal, merdeka, melihat, mendengar dan berbicara.

Muruah dalam hal ini ulama berpendapat patokannya itu kepada masa dan tempatnya. Dalam hal ini *muruah* dikaitkan dengan kebiasaan (*urf*) yang ada di masyarakat zaman ini. Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar dimasa para ulama terdahulu di masa sekarang ini dianggap sebagai dosa kecil. Menyikapi hal ini dalam mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah maka dengan cara mencari yang terbaik diantara yang baik, yang pasti mencari saksi yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Apabila di tempat itu ideal nya harus mencapai level 100 tetapi di daerah tersebut tidak ada yang level 100 hanya ada level 70 dan inipun yang paling tinggi maka itu yang dipilih. Kemudian apabila tidak mengetahui orang tersebut *muruah* atau tidak maka hanya bisa husnudzon kepada allah dan kepada makhluk nya disamping itu melakukan nikahnya di *ishad* (dipersaksikan) dengan kaya lain penghulu saksi yang tertulis ini berdua tetapi orang yang setempat semajlis akad nikah tadi menjadi saksi nikah juga.

Syarat-Syarat saksi dalam pernikahan menurut Al-Imam Khathib Asy- Syarbini dalam kitabnya *Al-Iqna* menyebutkan beberapa persyaratan diantaranya ada 6 syarat wali dan saksi nikah:

1. Al-Islam
2. Al-Bulugh (mencapai usia baligh)
3. Berakal

4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Al-Adalah, yaitu kekuatan didalam jiwa untuk mencegah mengerjakan dosa-dosa meskipun dosa-dosa kecil dan hal-hal yang hina namun mubah.⁶⁷

.ukuran *muruah* ini berbeda-beda sesuai dengan tempat dan pribadinya juga zaman. Maka dalam hal ini berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa menyikapi sulitnya mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah ini harus melihat kebiasaan di tempat tersebut kemudian menimbang *muruah* ini memilih orang yang terbaik diantara yang baik di tempat tersebut apabila tidak mengetahui maka pelaksanaan nikahnya dipersaksikan dan orang yang berhadir disana menjadi saksi nikah juga.

3. Alasan yang mendasari pendapat ulama Banjarmasin mengenai *muruah* sebagai kriteria saksi adil dalam saksi nikah
 - a. Pendapat ulama kota Banjarmasin yang mensyaratkan adil dan *muruah* dalam saksi nikah.

Dalam hal ini penulis ingin memaparkan dari hasil riset yang sudah penulis kaji, maka ditemukan ada empat ulama yang mensyaratkan untuk masalah mencari tentang kriteria adil dan *muru'ah* dalam saksi nikah ini adalah informan 2, 3, 4, dan 5.

⁶⁷ Al-Hatih dan Al-Sarbini, *Al-Iqna*, hlm. 242-243.

Adapun informan 2 beliau memang berpandangan bahwa *muruah* sebagai kriteria adil dalam persaksian pernikahan, namun pandangan beliau ini tidak seketat yang penulis paparkan di kajian teori, dikarenakan beliau masih berpandangan patokan adil dan *muruah* itu dikembalikan kepada urf di tempat itu, dan beliau mengakui bahwa standar urf itu mengalami penurunan dari zaman sahabat sehingga sekarang. Dimana banyak hal-hal yang di zaman sekarang dianggap hal biasa, namun di zaman dulu itu merupakan hal yang tabu. Sebagaimana beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas dizaman itu beliau mengatakan kepada generasi tabi'in yang dibawahnya bahwa yang kalian anggap dosa kecil itu adalah dosa besar di zaman para sahabat Nabi Saw.

As-Sayyid Bakri Syatho' dalam karyanya yang terkenal *I'anaḥ ath-Thâlibîn* menjelaskan tentang makna "*urf* tersebut.

وَقَوْلُهُ عُرٌّ فَا رَاجِعٌ لِلْأَدْنَسِ فَالْمُرَادُ مِنَ الدَّنَسِ مَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ دَنًّا فَهُوَ لَا يُنْضَبُطُ
 بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِينِ وَعِبَارَةِ الْمُنْهَاجِ وَالْمُرُوءَةِ تَخْلُقُ بِخَلْقِ
 أُمَّثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ قَالَ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ الْأُمُورَ الْعُرْفِيَّةَ قَلَّمَا تُنْضَبُطُ بَلْ تَخْتَلِفُ
 بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْبُلْدَانِ وَهِيَ بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ فَأَمَّا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ
 الْأَشْخَاصِ فَإِنَّ الْفَسْقَ يَسْتَوِي فِيهِ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ بِخِلَافِ الْمُرُوءَةِ فَأَمَّا تَخْتَلِفُ وَقِيلَ
 الْمُرُوءَةُ التَّحَرُّرُ عَمَّا يُسْحَرُ مِنْهُ وَ يُضْحَكُ بِهِ وَقِيلَ هِيَ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ عَنِ الْأَدْنَسِ
 وَلَا يُشِينَهَا عِنْدَ النَّاسِ وَعَبَّرَ ذَلِكَ أَه

Yang dimaksud dengan hal-hal yang kotor ini adalah apa-apa yang dianggap di dalam sebuah '*urf* sebagai hal yang kotor. Maka yang

demikian itu tidak ada patokannya tetapi berbeda-beda dengan perbedaan pribadi, keadaan, dan tempat. terdapat dalam redaksi *Minhaj* disebut bahwa *muruah* adalah berakhlak dengan akhlak orang-orang semisalnya pada zamannya dan tempatnya. Melihat dalil tersebut bahwa *muruah* itu tergantung pada zaman dan tempatnya dikaitkan dengan *urf*.

Lebih lanjut lagi beliau menyerahkan keputusan apakah saksi ini terhitung mencukupi syarat atau tidak kepada penghulu, tentunya ada yang bersikap ketat dalam kehati-hatian sehingga menolak orang yang bertato meskipun sudah bertaubat. Pendapat ini sebenarnya telah penulis cantumkan dikajian teori bahwa salah satu kriteria *muruah* yang diperselisihkan apakah menjadi syarat saksi atau tidak ialah adat dan pekerjaan, tentunya hal ini berbeda-beda di setiap tempatnya.

Adapun informan 3 berpandangan kurang lebih sama dengan informan sebelumnya yaitu mengenai muru'ah ini dalam standarnya tentu melihat perbedaan tempat, kultur budaya setempat. Beliau mencontohkan jika orang Mesir para ulamanya umum untuk tidak berkopiah tentu berbeda dengan daerah lain yang menganggap kopiah sebagai standar *muruah*. Informan 3 juga memberikan alternatif untuk mengikuti pendapat Hanafi bahwa boleh menerima saksi yang tidak adil dan *muruah* namun dengan pertimbangan kefasikan yang lebih sedikit didahulukan. Penulis mencoba menelaah pendapat ini dan ternyata penulis menemukan pendapat ini tidak hanya pendapat Hanafi, namun

juga difatwakan ulama Syafi'iyah, sebagaimana tertera dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*

نَعَمْ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِقَبُولِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ عِنْدَ عُمُومِ الْفِسْقِ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ
وَالْأَذْرَعِيُّ وَابْنُ عَطِيْفٍ دَفْعًا لِلحَرَجِ الشَّدِيدِ فِي تَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ، لَكِنْ يَلْزَمُ الْقَاضِي
تَقْدِيمُ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ، وَالْبَحْثُ عَنْ حَالِ الشَّهَادَةِ، وَتَقْدِيمُ مَنْ فِسْقُهُ أَحْفُ أَوْ أَقْلُ
عَلَى غَيْرِهِ، زَادَ ش وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ هَؤُلَاءِ فِي ذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ

Telah berfatwa sebagian ulama untuk menerima persaksian orang fasik ketika terjadi kefasikan yang merata. Dan imam Ghazali, al-Adzra'I dan Ibnu 'Athif telah memilih pendapat ini agar mencegah terjadinya kesulitan yang sangat akibat terbengkalainya hukum. Tetapi al-Qadhi Husein mewajibkan untuk mendahulukan yang lebih rendah derajat (adil dan *muruah*nya) dari yang lebih rendah lagi derajatnya, juga meneliti keadaan persaksian tersebut serta mendahulukan orang yang kefasikannya lebih ringan atau lebih sedikit atas selainnya. imam al-Asykhari menambahkan bahwa boleh bertaklid kepada ulama-ulama ini dalam masalah tersebut karena adanya masyaqqah dengan syarat yang telah disebutkan.⁶⁸

Adapun informan 4 beliau mengatakan bahwa yang mana beliau berpandangan mengenai saksi nikah harus *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah sebagaimana informan-informan yang sebelumnya. Bahkan informan disini cenderung tidak menilai *'urf* sebagai patokan

⁶⁸ Abdurrahman Al-Masyhur, *Bughyah Al Mustarsyidin* (Kediri: PP Hidayah at-Thullab, t.t.), hlm. 463.

utama bahkan beliau berpendapat bahwa efek dari pernikahan dengan saksi yang tidak memenuhi syarat adil dan *muruah* adalah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang akan dijalani tersebut. Dalam wawancara tersebut informan juga memberi contoh beberapa perbuatan yang bisa menghilangkan *muruah* seseorang yang sebagiannya telah penulis tuliskan di Bab II

Untuk menyikapi persoalan saksi di zaman sekarang ini beliau memberi saran agar mencari saksi nikah orang salih yang sepuh dan memperbanyak kehadiran orang-orang shalih di majlis akad selain dari dua orang saksi, beliau beranggapan semua yang hadir dari kalangan orang-orang solih itu turut serta menyaksikan pernikahan tersebut sehingga pernikahan tadi bisa sah. Solusi ini sejalan dengan yang penulis kutip dari pendapat Malikiyah di BAB 2 yaitu harus memperbanyak kehadiran orang-orang 30, atau 40.

Yang menarik beliau juga menyarankan bagi yang sudah terlanjur menikah dengan saksi yang tidak memenuhi syarat agar melakukan pembaruan nikah atau tajdid nikah. Hal ini menurut penulis memiliki kemusykilan dimana jika kita mensyaratkan adil *muruah* dalam kesaksian kemudian yang menjadi saksi tidak bersifat demikian maka nikahnya tadi harusnya tidak sah karena salah satu syarat dari salah satu rukun nikah yaitu saksi tidak terpenuhi. Jika tidak sah mulai awal maka harusnya adalah di fasakh dan akad baru bukan tajdid nikah. Ditambah lagi tajdid nikah itu fungsinya bukan membatalkan nikah yang lama

namun hanya sebagai penguat pernikahan. Hal ini sebagaimana yang telah difatwakan oleh Syaikh Isma'il al-Yamani seorang mufti madzhab Syafi'i ketika ditanya tentang hukum tajdid nikah apakah harus memperbarui mahar atau tidak beliau menjawab

الجواب: لا يجب عليه أن يجدد صداقاً ولا تعدد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى تركها والله سبحانه وتعالى أعلم

.”Tidak wajib atasnya untuk memperbarui maskawin juga tidak wajib memperbarui shigat akad nikah. Karena tajdid nikah ini adalah penguatan, dan yang lebih utama adalah meninggalkannya”⁶⁹

Disisi lain pernikahan yang sudah terlanjur dilaksanakan dengan saksi yang tidak memenuhi syarat masih dapat disahkan jika mengikuti madzhab yang tidak menyaratkan adil dan *muruah* dalam kesaksian.

Adapun informan 5, Disamping beliau memandang *muruah* sebagai kriteria adil dalam persaksian beliau memang mengakui bahwa terjadi pergeseran nilai-nilai *muruah* dari yang disebut di kitab-kitab klasik dengan realita di zaman sekarang. Beliau memberikan contoh persoalan kopiah di mana dulu termasuk patokan menilai *muruah* seseorang, namun sekarang kata beliau banyak kita temui ulama yang tidak berpakaian seperti itu, namun tetap dianggap ulama oleh masyarakat.

Beliau memberi solusi bahwa dalam menentukan saksi nikah itu biasanya ditunjuk dari pihak keluarga mempelai dan selepas itu jika

⁶⁹ Syekh Ismail Utsman Al- Yaman, *Qurrotul Ain bi fatawa ismail azzain*, t.t., hlm. 148.

yang kita lihat secara lahirnya adalah adil dan *muruah* saja maka tidak mengapa bahwa kita bersangka baik bahwa orang ini memang betul adil.

Hal ini sejalan dengan yang penulis kemukakan pada kajian teori bahwa keadilan yang dimaksud dalam saksi nikah ini adalah adil yang secara lahir atau yang nampak. Pendapat ini menurut penulis memudahkan bagi masyarakat kita dimana zaman sekarang sulit sekali mencari orang-orang yang betul-betul adil dan muru'ah.

